



PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.P/2025/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

**Nurlaili binti Zainuddin**, NIK 1404047001810005, tempat dan tanggal lahir, Tembilahan, 30 Januari 1981, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Guru, beralamat di Jalan Keritang Lorong Belimbing RT. 002 RW. 005 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini **Pemohon** memberikan kuasa kepada **H. Muhammad Tamir, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "**H. Muhammad Tamir, S.H. & Partners**" yang beralamat di Jalan Lingkar I No. 04 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 164/SK-P/P/2025/PA.Tbh tanggal 11 April 2025;

Dengan ini mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama:

**M. Rafli Rahmatullah bin Indra Fitriawan**, NIK 1404041005090001, tempat dan tanggal lahir, Tembilahan, 10 Mei 2009, agama Islam, pendidikan Kelas I SMA, pekerjaan Siswa, beralamat di Jalan Keritang Lorong Belimbing RT. 002 RW. 005 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13, Penetapan No. 129/Pdt.P/2025/PA.Tbh



### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 10 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 129/Pdt.P/2025/PA.Tbh tanggal 11 April 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah mantan istri dari al-marhum **Indra Fitriawan bin Husaini Masran** yang telah bercerai di Pengadilan Agama Tembilahan berdasarkan Akta Cerai Nomor 737/AC/2021/PA.Tbh Seri D No.06142 yang diterbitkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 03 Desember 2021;

2. Bahwa al-marhum **Indra Fitriawan** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2025 di Tembilahan berdasarkan Akta Kematian yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 06 Maret 2025, meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang anak kandung laki-laki yaitu :

**M. Rafli Rahmatullah bin Indra Fitriawan**, dan;

**5 (Lima)** orang saudara kandung seayah seibu yaitu :

- 2.1. Enny Suhaini binti Husaini Masran, jenis kelamin perempuan;
- 2.2. Rudi Pribadi bin Husaini Masran, jenis kelamin laki-laki;
- 2.3. Lelly Herawti binti Husaini Masran, jenis kelamin perempuan;
- 2.4. Ahmad Taufik bin Husaini Masran, jenis kelamin laki-laki;
- 2.5. Joni Chandra bin Husaini Masran, jenis kelamin laki-laki;

Sedangkan ayah dan ibu kandungnya telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada al-marhum **Indra Fitriawan**;

3. Bahwa Pemohon dengan Almarhumah tersebut selama dalam hubungan perkawinan mendapatkan anak 1 (satu) orang laki-laki bernama **M. Rafli Rahmatullah bin Indra Fitriawan** sebagaimana tersebut pada Nomor Induk Kependudukan No. AL. 561.0119420, Akta Kelahiran Nomor II/16.220-TPL/2011 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 21 Mei 2011;

4. Bahwa al-marhum **Indra Fitriawan bin Husaini Masran** semasa hidupnya bekerja sebagai Guru Kontrak Provinsi bertugas di SMK Negeri I Tembilahan Hulu;

Halaman 2 dari 13, Penetapan No. 129/Pdt.P/2025/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena al-marhum **Indra Fitriawan bin Husaini Masran** sebagai Guru Kontrak yang telah meninggal dunia, ada meninggalkan **hak** berupa UANG BPJS KETENAGA KERJAAN; maka **M. Rafli Rahmatullah bin Indra Fitriawan** sebagai ahli waris anak kandung laki-laki dari al-marhum **Indra Fitriawan**, ada haknya mengurus pencairan UANG BPJS KETENAGA KERJAAN untuk mengklieunya kemudian memilikinya;
6. Bahwa berhubung **M. Rafli Rahmatullah bin Indra Fitriawan** sebagai anak kandung / ahli waris al-marhum **Indra Fitriawan bin Husaini Masran masih dibawah umur**, belum dapat melakukan perbuatan untuk mengurus dirinya sendiri dihadapan Instansi Pemerintah, maka sebagai syarat untuk MengKLIEM UANG BPJS KETENAGA KERJAAN al-marhum tersebut, M. Rafli Rahmatullah sebagai anak kandungnya harus ada penunjukan perwaliannya yang ditunjuk dalam Penetapan Pengadilan Agama yang berwenang;
7. Bahwa karena **M. Rafli Rahmatullah bin Indra Fitriawan**, sejak Pemohon bercerai dengan al-marhum **Indra Fitriawan** sampai sekarang diasuh dan dipelihara oleh Ibu kandungnya / Pemohon tersebut diatas dan Pemohon senantiasa berbuat baik terhadap anaknya tersebut tidak pernah berbuat yang tidak baik berlawanan dengan hukum syara' dan Pemerintah serta adat, kemudian saudara kandung al-marhum **Indra Fitriawan** semua yang tersebut diatas menyetujui dan tidak ada yang keberatan menunjuk Pemohon sebagai **wali**, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk menunjuk Pemohon sebagai Wali dari anak tersebut dalam Penetapan Perwalian Anak pada permohonan ini;
8. Bahwa karena itu, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tembilahan cq Majelis Hakim yang mengadili permohonan ini untuk menunjuk Pemohon sebagai wali yang mengurus anak tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkaraini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq Majelis Hakim agar berkenan memeriksa

Halaman 3 dari 13, Penetapan No. 129/Pdt.P/2025/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut (Petitum):

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **M. Rafli Rahmatullah bin Indra Fitriawan**, Tempat dan tanggal Lahir di Tembilahan, 10 Mei 2009, di bawah perwalian Pemohon (**Nurlaili binti Zainuddin**);
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurlaili NIK 1404047001810005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 02 Oktober 2012. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 737/AC/2021/PA.Tbh yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan tanggal 03 Desember 2021. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Rafli Rahmatullah Nomor AL 561.0119420 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 21 Mei 2011. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama M. Rafli Rahmatullah NIK 1404041005090001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 13, Penetapan No. 129/Pdt.P/2025/PA.Tbh



Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 18 Januari 2022. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Marfu'at Nomor 1404110605080009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 22 November 2022. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Indra Fitriawan Berdasarkan Akta Kematian Nomor 1404-KM-06032025-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 06 Maret 2025. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/2778/IV/YAN.2.3./2025 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir tanggal 28 April 2025. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Register Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13/Kel.Tbh Hilir/IV/2025 tanggal 09 April 2025 dan Register Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 60/Kec.Tbh/IV/2025 tanggal 10 April 2025. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

**B. Saksi:**

1. **H. Rudi Pribadi bin Husaini Masran**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Pangeran Hidayat Lorong SD RT. 002 RW. 007 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Saudara Kandung dari almarhum Mantan Suami Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Mantan Suami Pemohon bernama Indra Fitriawan bin Husaini Masran yang merupakan Saudara Kandung Saksi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Indra Fitriawan bin Husaini Masran telah bercerai sekitar tahun 2021;
- Bahwa Mantan Suami Pemohon yaitu Indra Fitriawan bin Husaini Masran atau Saudara Kandung Saksi tersebut telah meninggal dunia di Tembilahan pada tanggal 01 Maret 2025;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai permohonan perwalian terhadap anak Pemohon dengan almarhum Indra Fitriawan bin Husaini Masran bernama M. Rafli Rahmatullah;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon dengan almarhum Indra Fitriawan bin Husaini Masran yaitu M. Rafli Rahmatullah tersebut;
- Bahwa setelah Pemohon bercerai dengan almarhum Indra Fitriawan bin Husaini Masran, anak Pemohon dengan almarhum Indra Fitriawan bin Husaini Masran yaitu M. Rafli Rahmatullah tersebut tinggal bersama Pemohon dan diasuh oleh Pemohon dengan baik dan tidak pernah ditelantarkan oleh Pemohon hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi wali bagi anak yang bernama M. Rafli Rahmatullah tersebut untuk keperluan mengurus administrasi pencairan uang di BPJS Ketenagakerjaan;

**2. Ardiyanto bin Arbais**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di Jalan Pangeran Hidayat Lorong SD RT. 002 RW. 007 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Keponakan dari almarhum Mantan Suami Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Mantan Suami Pemohon bernama Indra Fitriawan bin Husaini Masran yang merupakan Paman Saksi;

Halaman 6 dari 13, Penetapan No. 129/Pdt.P/2025/PA.Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Indra Fitriawan bin Husaini Masran telah bercerai sekitar tahun 2021;
- Bahwa Mantan Suami Pemohon yaitu Indra Fitriawan bin Husaini Masran atau Paman Saksi tersebut telah meninggal dunia di Tembilahan pada tanggal 01 Maret 2025;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai permohonan perwalian terhadap anak Pemohon dengan almarhum Indra Fitriawan bin Husaini Masran bernama M. Rafli Rahmatullah;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon dengan almarhum Indra Fitriawan bin Husaini Masran yaitu M. Rafli Rahmatullah tersebut;
- Bahwa setelah Pemohon bercerai dengan almarhum Indra Fitriawan bin Husaini Masran, anak Pemohon dengan almarhum Indra Fitriawan bin Husaini Masran yaitu M. Rafli Rahmatullah tersebut tinggal bersama Pemohon dan diasuh oleh Pemohon dengan baik dan tidak pernah ditelantarkan oleh Pemohon hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi wali bagi anak yang bernama M. Rafli Rahmatullah tersebut untuk keperluan mengurus administrasi pencairan uang di BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan memohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 7 dari 13, Penetapan No. 129/Pdt.P/2025/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 164/SK-P/P/2025/PA.Tbh tanggal 11 April 2025, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat dan Tanda Pengenal Advokat. Dengan demikian, Kuasa Hukum Pemohon tersebut telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara **perwalian** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permasalahan permohonan *aquo*, terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai *legal standing* Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dirinya adalah Ibu Kandung dari seorang anak yang belum dewasa, yang bernama M. Rafli Rahmatullah bin Indra Fitriawan dan mendalilkan Mantan Suami Pemohon (Ayah Kandung dari anak tersebut) yaitu Indra Fitriawan bin Husaini Masran telah meninggal dunia. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai hak dan berkepentingan sebagai Pemohon dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon meminta dirinya untuk ditetapkan sebagai wali atas seorang anak yang belum dewasa, yang bernama M. Rafli Rahmatullah bin Indra Fitriawan tersebut dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi

Halaman 8 dari 13, Penetapan No. 129/Pdt.P/2025/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **H. Rudi Pribadi bin Husaini Masran** dan **Ardiyanto bin Arbais**, yang Majelis Hakim pertimbangkan, sebagaimana berikut:

## Bukti Surat

- Bahwa masing-masing bukti surat P.1 sampai dengan P.8 adalah fotokopi yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan syarat formal bukti surat sebagaimana di atur dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formal alat bukti surat tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi yang termuat dalam bukti surat P.1 sampai dengan P.8 tersebut, relevan dengan identitas Pemohon dan juga relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya secara materiil keseluruhan bukti surat tersebut patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

## Bukti Saksi

- Bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini serta keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya. Oleh karenanya bukti saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi unsur formal sesuai ketentuan Pasal 171 - 175 R.Bg, sehingga patut diterima dan didengar keterangannya;
- Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Halaman 9 dari 13, Penetapan No. 129/Pdt.P/2025/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah di pertimbangkan di atas, maka telah dapat ditemukan adanya fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Indra Fitriawan bin Husaini Masran dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama M. Rafli Rahmatullah bin Indra Fitriawan, lahir di Tembilahan pada tanggal 10 Mei 2009 (umur 15 tahun 11 bulan);
2. Bahwa antara Pemohon dengan Indra Fitriawan bin Husaini Masran kemudian bercerai pada tanggal 03 Desember 2021;
3. Bahwa setelah Pemohon dengan Indra Fitriawan bin Husaini Masran bercerai, anak yang bernama M. Rafli Rahmatullah bin Indra Fitriawan tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon dengan baik dan tidak pernah ditelantarkan oleh Pemohon hingga saat ini;
4. Bahwa Mantan suami Pemohon/Ayah dari M. Rafli Rahmatullah yaitu Indra Fitriawan bin Husaini Masran tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2025;
5. Bahwa Pemohon akan menjadi wali atas seorang anak yang bernama M. Rafli Rahmatullah bin Indra Fitriawan sebagaimana tersebut di atas untuk keperluan mengurus administrasi pencairan uang di BPJS Ketenagakerjaan;
6. Bahwa selama ini Pemohon berperilaku baik dalam kehidupan secara umum dan juga dalam hal mengasuh anak yaitu M. Rafli Rahmatullah bin Indra Fitriawan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti benar anak yang bernama M. Rafli Rahmatullah bin Indra Fitriawan tersebut belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Indra Fitriawan bin Husaini Masran telah bercerai pada tanggal 03 Desember 2021 dan Mantan Suami Pemohon

Halaman 10 dari 13, Penetapan No. 129/Pdt.P/2025/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ayah dari M. Rafli Rahmatullah bin Indra Fitriawan) sudah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2025;

3. Bahwa sejak Pemohon dengan Indra Fitriawan bin Husaini Masran bercerai, anak yang bernama M. Rafli Rahmatullah bin Indra Fitriawan tersebut berada dalam pemeliharaan dan kekuasaan Pemohon dan selama ini Pemohon bertanggung jawab dan bersikap baik dalam memberikan pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, pada prinsipnya Pemohon dengan sendirinya dapat bertindak untuk dan atas nama anaknya yang belum cukup umur dalam melakukan segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang mengatur demikian, akan tetapi ternyata untuk mengurus keperluan terkait perbuatan hukum anaknya yang belum cukup umur diperlukan penetapan perwalian anak dari Pengadilan sebagaimana permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari anak bernama M. Rafli Rahmatullah bin Indra Fitriawan, lahir di Tembilahan pada tanggal 10 Mei 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13, Penetapan No. 129/Pdt.P/2025/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama M. Rafli Rahmatullah bin Indra Fitriawan, lahir di Tembilahan pada tanggal 10 Mei 2009, berada di bawah perwalian Pemohon (Nurlaili binti Zainuddin);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 02 Mei 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqo'dah 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Ahmad Khatib, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua dan **Amry Saputra, S.H.** serta **Aab Abdul Wahab, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon/kuasa hukumnya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqo'dah 1446 *Hijriyah* oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Miswan, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya secara elektronik;

Hakim Ketua,

**AHMAD KHATIB, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**AMRY SAPUTRA, S.H.**

**AAB ABDUL WAHAB, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13, Penetapan No. 129/Pdt.P/2025/PA.Tbh



MISWAN, S.H.I.

Perincian Biaya:		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	0,00
PNBP Pemanggilan	: Rp	10.000,00
Biaya Penyempahan Saksi	: Rp	50.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah : Rp</b>		<b>160.000,00</b>

(seratus enam puluh ribu rupiah)